



## Kemantren Wirobrajan

JL. BUGISAN GANG DORODASIH NO. 16 55251 0274375794

[wirobrajankec.jogjakota.go.id](http://wirobrajankec.jogjakota.go.id)

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Wirobrajan

# Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Pemakaman

No. SK : 036/KEP/WB/VIII/2023

## Persyaratan

1. Menyerahkan formulir yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon
2. Fotokopi KTP pemohon 1 (satu) lembar
3. Nomor telepon pemohon yang bisa dihubungi
4. SK lama tentang Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Pemakaman TPU Pracimalaya.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kemantren Wirobrajan untuk menyerahkan berkas permohonan
2. Pemeriksaan berkas permohonan : Apabila berkas belum benar dan lengkap, maka akan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi, Apabila berkas sudah benar dan lengkap, maka dilanjutkan Pembayaran retribusi makam
3. Pembayaran retribusi makam : Pemohon bendahara penerima kemantren dengan cara setor tunai ke Bank BPD DIY atau secara non tunai melalui QRIS; Pemohon akan diberi tanda bukti pembayaran retribusi
4. Penerbitan SK Pamong Praja tentang Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Pemakaman
5. Penyerahan SK Mantri Pamong Praja tentang Izin Penggunaan Tanah Pemakaman kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

0

Paling lambat 120 (seratus dua puluh) menit untuk pembayaran secara tunai dan 30 (tiga puluh) menit untuk pembayaran melalui QRIS, sejak persyaratan diterima lengkap dan benar serta Mantri Pamong Praja Wirobrajan berada di tempat.

## Biaya / Tarif



## Kemantren Wirobrajan

JL. BUGISAN GANG DORODASIH NO. 16 55251 0274375794

[wirobrajankec.jogjakota.go.id](http://wirobrajankec.jogjakota.go.id)

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Wirobrajan

Tidak dipungut biaya

Saat meninggal ber-KTP Kota Yogyakarta dikenakan biaya Rp 15.000,- /tahun dan dapat dibayarkan untuk masa 3 (tiga) tahun sejumlah Rp 45.000,-,

Saat meninggal tidak ber-KTP Kota Yogyakarta dikenakan biaya Rp 20.000,- /tahun dan dapat dibayarkan untuk masa 3 (tiga) tahun sejumlah Rp 60.000,-

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Mantri Pamong Praja tentang Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Pemakaman

### Pengaduan Layanan

1. Email : [wb@jogjakota.go.id](mailto:wb@jogjakota.go.id)
2. Whatsapp : 089688386428
3. Telepon : (0274) 375794
4. Instagram : @kemantren.wb
5. Surat : Jl. Bugisan gang Dorodasih No. 16, Patangpuluhan, Wirobrajan
6. Datang langsung ke kantor Kemantren Wirobrajan
7. UPIK via [jss.jogjakota.go.id](http://jss.jogjakota.go.id)
8. UPIK via email [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)
9. UPIK via SMS ke 08122780001